



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 42/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/VII/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 40/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/VII/2020
TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
SE-KABUPATEN PURWOREJO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, telah ditetapkan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se-Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 40/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/VII/2020;

- b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 perihal Penjelasan Surat Dinas Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020, PPDP yang dinyatakan reaktif setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan yang berkaitan dengan Covid-19 diganti dengan PPDP lain yang diusulkan oleh PPS dan dilakukan pemeriksaan setelah ditetapkan melalui Keputusan KPU Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 40/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se-Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

- Memperhatikan :
1. Usulan Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Purworejo tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 45/PP.04.2-BA/3306/Kab/VII/ 2020 tanggal 11 Juli 2020 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 40/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se-Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 40/PP.04.2-

KPT/3306/KAB/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH SE-
KABUPATEN PURWOREJO UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo
Nomor 40/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/VII/2020 tentang
Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se-
Kabupaten Purworejo Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil
Bupati Purworejo Tahun 2020.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU terhadap lampiran X dengan desa/kelurahan
dan daftar nama sebagaimana tercantum dalam
lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 11 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
Kepala Sub Bagian Hukum



[Handwritten Signature]
Shinta Purbosari

LAMPIRAN X
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PURWOREJO
 NOMOR : 42/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/VII/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO
 NOMOR 40/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH SE-KABUPATEN PURWOREJO UNTUK PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020

DAFTAR NAMA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KECAMATAN BUTUH
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA	JENIS KELAMIN L/P		ALAMAT	TPS	JUMLAH PEMILIH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	BUTUH	TANJUNGANOM	AWALIATI		P	Tanjunganom 01/01 Butuh Purworejo	1	448
2.	BUTUH	KETUG	GANJAR UDI USADA	L		Ketug 02/02 Butuh Purworejo	2	368
			ASHARI	L		Ketug 01/04 Butuh Purworejo	4	288
3.	BUTUH	WONOREJOKULON	SUPRASTYO	L		Wonorejokulon 02/01 Butuh Purworejo	1	308
4.	BUTUH	KALIWATUKRANGGAN	WITDIYANTO	L		Kaliwatukranggan 03/02 Butuh Purworejo	4	404

Ditetapkan di Purworejo
 pada tanggal 11 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

DULROKHIM

